



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME DAN PENETAPAN PENGALOKASIAN
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Dan Penetapan Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN PENETAPAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang meliputi:

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, dan/atau;
- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang meliputi:

- a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jumlah dan rincian anggaran yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Sesuai dengan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Kabupaten Banyuwangi masuk dalam kategori Daerah Kabupaten yang perlu ditingkatkan.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 8

Jumlah Kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Banyuwangi memiliki 28 (dua puluh delapan) Kelurahan.

Pasal 9

Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 6, mendapatkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan sebesar Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah). Sehingga total DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp.10.248.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 10

Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi menggunakan mekanisme pembagian kepada seluruh Kelurahan secara merata.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati Banyuwangi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 14 April 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 April 2020

JUMLAH DAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN | DAU TAMBAHAN (APBN) |
|-------|------------|------------------|---------------------|
| I. | Banyuwangi | 1. Lateng | Rp.366.000.000 |
| | | 2. Singotrunan | Rp.366.000.000 |
| | | 3. Pengantigan | Rp.366.000.000 |
| | | 4. Singonegaran | Rp.366.000.000 |
| | | 5. Temenggungan | Rp.366.000.000 |
| | | 6. Kp. Melayu | Rp.366.000.000 |
| | | 7. Kp. Mandar | Rp.366.000.000 |
| | | 8. Kepatihan | Rp.366.000.000 |
| | | 9. Panderejo | Rp.366.000.000 |
| | | 10. Tukangkayu | Rp.366.000.000 |
| | | 11. Penganjuran | Rp.366.000.000 |
| | | 12. Tamanbaru | Rp.366.000.000 |
| | | 13. Kertosari | Rp.366.000.000 |
| | | 14. Karangrejo | Rp.366.000.000 |
| | | 15. Sobo | Rp.366.000.000 |
| | | 16. Kebalenan | Rp.366.000.000 |
| | | 17. Pakis | Rp.366.000.000 |
| | | 18. Sumberrejo | Rp.366.000.000 |
| II. | Giri | 19. Mojopanggung | Rp.366.000.000 |
| | | 20. Penataban | Rp.366.000.000 |
| | | 21. Boyolangu | Rp.366.000.000 |
| | | 22. Giri | Rp.366.000.000 |
| III. | Glagah | 23. Bakungan | Rp.366.000.000 |
| | | 24. Banjarsari | Rp.366.000.000 |
| IV. | Kalipuro | 25. Kalipuro | Rp.366.000.000 |
| | | 26. Gombongsari | Rp.366.000.000 |
| | | 27. Klatak | Rp.366.000.000 |
| | | 28. Bulusan | Rp.366.000.000 |
| TOTAL | | | Rp.10.248.000.000 |

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS